

MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH PENGERTIAN DAN PENERAPAN DALAM EKONOMI ISLAM

AMINAH

Mahasiswi Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Jurusan Ekonomi Syariah

Abstract

Basically syariah includes a broadly discussion, because besides talking about the interaction with Allah (*ibadah*), it is also with another human (*muamalah*). The focus of *muamalah* is to manage the Muslims life in their interaction with others, include the vital thing, economic side. Economic issues closely related to the benefits; because it is very important in Islamic economy and occupy a very central issues to judge. The growing era developed with every different innovations of life, appearing new events untapped by classical *fiqh*. On the other side, with the varieties of benefits come, we must be careful with the benefits that will be reached.

Keywords: Maqāṣid Asy-Syarī' Ah, Application, Islamic Economy

Abstrak

Sejatinya syariah mencakup pembahasan yang sangat luas, karena selain menyentuh interaksi hamba dengan Tuhannya (*ibadah*) juga interaksinya dengan sesama (*muamalah*). Fokus dari *muamalah* adalah mengatur kehidupan Muslim dalam interaksinya dengan sesama makhluk lainnya termasuk bagian yang sangat vital yaitu ekonomi. Masalah ekonomi erat kaitannya dengan kemaslahatan. Karena *maṣlahah* sangat penting dalam ekonomi Islam dan menduduki tempat yang sangat sentral dalam menentukan hukum. Zaman yang terus berkembang dengan berbagai inovasi kehidupan, muncul kejadian-kejadian baru yang belum tersentuh fikih klasik. Di sisi lain bahwa cakupan, kriteria dan ragam *maṣlahah* yang bervariasi menuntut kita untuk lebih teliti di dalam menentukan sesuai dengan *Maṣlahah* yang paling utama untuk dicapai.

Kata Kunci: Maqāṣid Asy-Syarī' Ah, Penerapan, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Dalam Islam ada tiga rangkaian penting dan menjadi satu keutuhan dalam membentuk pribadi muslim yang sempurna yaitu akidah, syariah dan akhlak. Ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap muslim wajib mengetahui dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga unsur tersebut syariah merupakan

pembahasan yang sangat luas, karena selain menyentuh interaksi hamba dengan Tuhannya (ibadah) juga menyentuh interaksi hamba dengan sesamanya (muamalah). Fokus dari muamalah adalah mengatur kehidupan muslim dalam interaksinya dengan sesama makhluk lainnya termasuk bagian yang sangat vital yaitu ekonomi.

Dewasa ini bidang ekonomi sangat terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Fikih muamalah sebagai akar dari ekonomi Islam harus bisa mengayomi muslim agar tidak terhambat dalam berinteraksi namun tidak keluar dari koridor Islam. Untuk itu fikih muamalah harus selalu siap dalam mengarahkan, memfilter, menerima, menolak dan memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan muamalah apalagi yang berhubungan dengan ekonomi.

Untuk menghadapi segala muamalah ekonomi yang belum ada ketentuan dalam *Naşş* dan belum dibahas dalam literatur klasik perlu *istinbāt* hukum secara logika dengan mempertimbangkan prinsip *maqāşid asy-syarī'ah*. *Maqāşid asy-syarī'ah* menjadi acuan dan patokan utama untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat yang merupakan tujuan utama syariat Islam.

Berangkat dari sini, mengetahui seluk beluk *maqāşid asy-syarī'ah* merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim karena merupakan konsideran utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan mudarat dari kegiatan muamalah. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis akan membahas secara ringkas tentang *maqāşid as-syarī'ah* dan penerapannya dalam Ekonomi Islam.

PEMBAHASAN

Pengertian *Maqāşid asy-Syarī'ah* dan Kaitannya Dengan *Maşlahah*

Maqāşid as-syarī'ah ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqāşid* (المقاصد) dan *as-syarī'ah* (الشريعة). Akar kata *maqāşid* adalah *qaşada yaqşidu* (قصد - يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqāşid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqşid/maqşad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.¹ Sedangkan *syarī'ah* (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.² Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat

¹ Mahmud Yunus, *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy* (Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990), h. 343-344.

² Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Mişri, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār aş-Şādir, tt), j. VIII, h. 175.

Tuhan.³ Jadi *maqāṣid as-syarī'ah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *Syāri'* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.⁴

Teori *maqāṣid* pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syāṭibi (w. 790 H/1388 M), namun beliau kemudian mampu "mengkomunikasikan" teori tersebut dalam bentuk yang *well-designed* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu *maqāṣid as-syarī'ah* hingga dijuluki dengan Bapak *maqāṣid as-syarī'ah* dengan bukunya yang terkenal *Al-Murwāfaqāt*.⁵

Mengkaji teori *maqāṣid asy-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maṣlahah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *maṣlahah* bagi seluruh umat. *Maṣlahah* merupakan manifestasi dari *maqāṣid asy-syarī'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *maṣlahah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

Kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab *صَلَحَ - يَصْلُحُ* menjadi *صَلْحًا* atau *مَصْلِحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebalikannya atau lawannya adalah *mafsadah* (مفسدة) yang berarti kerusakan dan keburukan.

Secara etimologi, *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin.

Dalam perjalanan sejarah, lafal *maṣlahah* sudah digunakan dalam penalaran sejak zaman Sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum dijelaskan secara tepat makna. Bahkan maknanya terus berkembang sampai zaman sekarang.⁶

Dalam kajian teori dasar hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), Asmawi menyimpulkan *maṣlahah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi,

³ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

⁴ Ahmad Raisūni, *Naẓariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi* (Riyadh: Ad-Dār al-'Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995), h. 18.

⁵ Raisūni, *Naẓariyyah*. h. 17.

⁶ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), h.36.

yakni prinsip (*principle, al-aṣl, al-qā'idah, al-mabdā'*), sumber atau dalil hukum (*source, al-maṣdar, ad-dalīl*), doktrin (*doctrine, aḍ-ḍābiṭ*), konsep (*concept, al-fikrah*), teori (*theory, an-naẓariyyah*) dan metode (*method, aṭ-ṭarīqah*).⁷

Secara terminologi, Para Ulama mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh *Syārī'* bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.⁸

Muṣṭafā Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah *maṣlaḥah* didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: *pertama*, *maṣlaḥah* tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, *kedua*, *maṣlaḥah* mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudharatan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, *ketiga*, semua *maṣlaḥah* harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (*al-kulliyah al-khamsah*).⁹

Muhammad 'Abd al-'Aṭī Muhammad Ali menyebutkan bahwa *maṣlaḥah* mempunyai tiga ciri utama: *pertama*, sumber dari *maṣlaḥah* itu adalah hidayah Allah, *kedua*, *maṣlaḥah* mencakupi kehidupan dunia dan akhirat, *ketiga*, *maṣlaḥah* tidak hanya terbatas pada kelezatan material.¹⁰

Dengan demikian, sebuah *maṣlaḥah* dan *mafsadah* yang *masyrū'* (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat namun *maṣlaḥah* dan *mafsadah* di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengenyampingkan akhirat, *maṣlaḥah* itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.

Urgensi Maqāṣid asy-Syarī'ah Dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah bagian dari fikih muamalah yang mengkaji interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Dalam perjalanannya tentu mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Hal-hal yang tidak terpikirkan pada zaman dahulu kala, menjadi kenyataan zaman sekarang. *Maqāṣid asy-syarī'ah* yang melahirkan *maṣlaḥah* menjadi salah satu

⁷ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah", dalam *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (tanpa keterangan terbit), Permalink: <https://www.academia.edu/9998895>.

⁸ Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, cet 6, 2001), h. 27.

⁹ Muṣṭafā Zaid, *Al-Maṣlaḥah Fī Tasyrī' al-Islāmi wa Najm ad-Dīn aṭ-ṭūfi*, cet. 2 (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1964), h. 22

¹⁰ Muhammad 'Abd al-'Aṭī Muhammad Ali, *Al-Maqāṣid asy-syarī'ah wa Asaruhā Fī al-Fiqh al-Islāmi* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007), h. 103.

model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan *maṣlahah* sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad.¹¹

Ali Yasa' mengungkap bahwa pertimbangan *maqāsid asy-syarī'ah* dalam metode penalaran perlu dilakukan menurut asy-Syāṭibi karena Allah menurunkan syariat tidaklah secara sia-sia. Allah menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Karena itu berupaya menemukan tujuan dan maslahat yang dikandung hukum agar tidak terjebak pada mementingkan formal semata, yang mungkin sekali akan kehilangan roh, yaitu kemaslahatan dan tujuan.¹²

Maṣlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyāsah syar'iyah*) termasuk juga kebijakan dalam perekonomian. *Maṣlahah`ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara *syar'iy*, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability*.

Kemunculan lembaga dan transaksi modern mendorong fikih muamalah untuk memandang interaksi ini dari sudut pandang yang baru juga. Kebutuhan akan fatwa dan ijtihad *jamā'i* semakin meningkat. *Naṣṣ* yang ada, secara langsung belum cukup untuk menjawab problematika yang ada. Jika terabaikan maka kehidupan akan rusak. Disinilah butuh *istinbāt* hukum dengan menilik *maqāsid asy-syarī'ah* dan *maṣlahah* secara tepat dan profesional. Jadi, untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom Muslim harus berpegang kepada *maṣlahah*. Karena *maṣlahah* adalah saripati dari syari'ah. Para ulama menyatakan "di mana ada *maṣlahah*, maka di situ ada syariah Allah".¹³

Menurut Al Yasa' Abu Bakar, penetapan hukum dengan metode *istislāhiyah* (*maṣlahah*) dapat digunakan dalam menyelesaikan dalam empat jenis masalah, yaitu:¹⁴

1. Mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan yang tidak mempunyai *Naṣṣ* khusus (langsung) sebagai dalil. Ini adalah tujuan utama dari konsep *maṣlahah*.

¹¹ Waryani fajar Riyanto, "Pentingkatan Kebutuhan Dalam *Maqasid Asy-Syari'ah*, Dalam *Jurnal Hukum Islam* (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.

¹² Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), h.11.

¹³ <http://www.agustiantocentre.com/?p=424>, diakses 20 September 2016.

¹⁴ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*, h. 58-60.

2. Sebagian dari penalaran ini, paling kurang dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk menentukan hukum terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai *Naşş* khusus, tetapi tidak secara sempurna.
3. Sampai batas tertentu, pola dan metode *istişlāhiyah* ini tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat juga digunakan untuk meneliti ulang, mengubah memperbaiki atau menyempurnakan peraturan lama.
4. Suatu masalah yang dahulu dianggap mempunyai *Naşş* khusus, tetapi ketika diteliti ulang terbukti penggunaannya tidak tepat, sehingga butuh metode *istişlāhiyah*.

Dari empat bentuk masalah diatas, sangat jelas bahwasanya masalah dalam ekonomi sangat butuh kepada metode penalaran ini. Kesimpulannya *maqāşid asy-syarī'ah* dan *maşlahah* dengan metode *istişlāhiyah* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam fikih Muamalah terutama dalam *mu'āmalah māliyah* (interaksi ekonomi). Dengan *maşlahah*, syariah Islam memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan menjadi syariah selalu *up to date* menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan. Melalui *maşlahah* akan terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan dan kemurnian pengabdian kepada Tuhan. Pengabaian *maşlahah* akan mendorong pada pengabaian kebutuhan manusia untuk melanjutkan hidup di dunia dan bahkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

Cakupan *Maqāşid asy-Syarī'ah*

Maqāşid asy-syarī'ah akan menjadi payung yang selalu memproteksi *maşlahah*. *Maqāşid asy-syarī'ah* juga akan mengarahkan jalan untuk menuju *maşlahah* yang benar.

Dalam memproteksi *maşlahah*, *maqāşid asy-syarī'ah* menaungi lima unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah* (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa.¹⁵ Sehingga *maqāşid asy-syarī'ah* memberi perhatian, perlindungan dan proteksi (*hifz*) lebih terhadap lima unsur tersebut, yaitu menjaga agama atau keyakinan (*hifzud-dīn*), menjaga jiwa (*hifzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifzun-nasl*), menjaga akal atau intelektual (*hifzul-'aql*) dan menjaga harta atau pproperti (*hifzul-māl*).

¹⁵ Asy-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt*. j. I, h. 326.

Imam asy-Syāṭibi mempertegas bahwasanya proteksi (*hifz*) kelima aspek fundamental ini harus dilakukan dalam dua cara, yaitu: *pertama*; proteksi dengan cara melaksanakan dan penjagaan dan perlindungan (positif/*wujūd*), *kedua*; dengan cara menghindari dan menghilangkan (negatif/'*adam*). Rukun Iman dan menunaikan ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya adalah proteksi dari segi *wujūd* dalam aspek ibadah. Menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan dan menyediakan tempat tinggal juga merupakan proteksi dari segi *wujūd*. Sementara mencegah kemungkaran, menghukum kriminal adalah contoh proteksi dari segi '*adam*'.¹⁶

Melihat pertimbangan beberapa penelitian dan pendapat Ulama kontemporer termasuk Imam Yusuf al-Qarāḍawi, Al Yasa' Abubakar menambahkan proteksi dan perlindungan kebutuhan keberlanjutan umat dan masyarakat (*hifz al-ummah*) dan pelestarian lingkungan hidup (*hifz al-bīah*) ke dalam *al-kulliyah al-khamsah* sehingga menjadi *aḍ-ḍarūriyyah as-sab'ah* (tujuh unsur penting).¹⁷

Inilah yang menjadi patokan penting dalam menentukan *maṣlahah*. *Maṣlahah* yang akan diorganisir harus mendukung lima atau tujuh unsur ini dan tidak boleh berseberangan sedikitpun.

Tujuh unsur –apabila disetujui– yang diproteksi oleh *maqāṣid asy-syarī'ah*, tingkat kepentingannya dibagi menjadi tiga tingkatan yang berurutan secara hierarkis, yaitu *ḍarūriyyāt* (necessities/primer), *ḥajjiyyāt* (requirements/sekunder), dan *taḥsīniyyat* (beautification/tersier).¹⁸

Keperluan dan perlindungan menjadi tiga tingkatan ini, oleh asy-Syāṭibi dilakukan berdasarkan pengkajian dan penelitian atas ayat-ayat Alquran secara induktif dan komprehensif. Sehingga beliau beranggapan bahwa keberadaannya sudah mencapai tingkat *qaṭ'iy*, maka memasukkannya kedalam penalaran dalam *istinbāṭ* hukum adalah hal yang sangat penting dan utama.¹⁹

Pertama; *Maṣlahah ḍarūriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada/dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi sekaligus. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menyebabkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat,

¹⁶ Asy-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*. j. I, h. 324-325.

¹⁷ *Ibid.*, h. 104.

¹⁸ Abu Ishāq asy-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, cet.3, 1997), j. I, h. 324.

¹⁹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*. h. 12.

puasa, dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Contohnya dalam muamalah adalah kewajiban melakukan akad dalam transaksi apapun.²⁰

Kedua; *Maṣlahah ḥājīyyāt* adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian namun akan berimplikasi adanya kesulitan dan kesempitan yang besar. Contoh yang diberikan oleh Imam Syāṭibi dalam hal muamalat pada bagian ini adalah dilegalkan beberapa transaksi bisnis dalam fikih muamalah, antara lain *qirāz* atau *muḍārabah*, *musāqah* dan *salam*.²¹

Ketiga; *Maṣlahah taḥsīniyyāt* adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori *taḥsīniyyāt* jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

Ketiga pembagian tersebut harus dipahami secara berurutan, apabila berseberangan maka *maṣlahah ḍarūriyyāt* (necessities/primer) harus didahului daripada *maṣlahah ḥājīyyāt* (requirements/sekunder), setelah *maṣlahah ḍarūriyyāt* dan *maṣlahah ḥājīyyāt* terpenuhi baru memenuhi *maṣlahah taḥsīniyyāt* (beautification/tersier).

***Dawābiṭ* (Kriteria) *Maṣlahah* dalam Fikih Muamalah**

Maṣlahah bukanlah dalil independen dari pada *adillah syar'īyyah* (dalil-dalil syar'i) seperti Alquran, Sunah, Ijmak dan Kias sehingga bisa berdiri sendiri untuk meng-*istinbāt* sebuah hukum. Namun *maṣlahah* adalah penunjang dan kesimpulan dari kepingan-kepingan sumber yang mendukung kemaslahatan hamba dunia dan akhirat.²²

Dalam periode terakhir, muncul pendapat yang mendahulukan *maṣlahah* dari pada *Naṣṣ* Alquran dan Hadis. Sangat jelas pendapat ini harus ditolak dan sama sekali tidak sesuai dengan ajaran syariah. *Naṣṣ* yang ada pasti sudah sangat sejalan dengan *maṣlahah*, karena itulah tujuan *syāri'*. Jika berpegang pada *maṣlahah* mungkin akan ada *Naṣṣ* yang dikesampingkan, tapi jika berpegang pada *Naṣṣ* pasti akan ada *maṣlahah* disana.

Maṣlahah adalah salah satu metode *istinbāt* hukum yang menggunakan logika. Logika manusia sangat terbatas dan mudah terpengaruh dengan hal

²⁰ Ahmad Qorib, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Nimas Multima, cet. 2, 1997), h. 175.

²¹ Asy-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*. j. I, h. 326.

²² Al-Būṭi, *Dawābiṭ*. h. 107.

yang tidak diinginkan, untuk itu, dalam mengambil *istinbāt* hukum dengan *maṣlahah* ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini sebagai dasar dan tameng seorang mujtahid dalam menentukan *maṣlahah*. Diantara kriteria tersebut adalah:²³

- 1) *Maṣlahah* yang dimaksud harus tetap, atau sasaran yang hendak diwujudkan pasti bukan hanya semata dugaan atau hendaknya dugaan kuat yang mendekati kepastian.
- 2) *Maṣlahah* tersebut harus jelas. Kejelasan yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak samar-samar dan tidak serupa dengan yang lain, sehingga Para Fukaha juga akan jauh dari perbedaan pendapat atasnya. Misalnya syariat pernikahan untuk menjaga keturunan, ini adalah tujuan yang jelas.
- 3) *Maṣlahah* tersebut harus *muḍabbiḥ*, yaitu maksud yang dikehendaki mempunyai ukuran dan batasan yang pasti.
- 4) *Maṣlahah* tersebut *muḍṭarid*, yaitu tujuannya mengikat tidak berubah dengan perubahan masa dan tempat.

Syeikh Ramaḍān al-Būṭi (Ulama kontemporer dari Syiria) menyebutkan beberapa kriteria *maṣlahah* lainnya sehingga bisa dikatakan legal.²⁴

- 1) *Maṣlahah* tersebut merupakan bagian dari *maqāṣid asy-syāri'* yang terdiri dari memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama (*hiḥzud-dīn*), menjaga jiwa (*hiḥzun-nafs*), menjaga keturunan (*hiḥzun-nasl*), menjaga akal (*hiḥzul-'aql*) dan menjaga harta (*hiḥzul-māl*).
- 2) *Maṣlahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan *Naṣṣ* atau ketentuan ijmak dan Kias.
- 3) *Maṣlahah* tersebut tidak mengabaikan *maṣlahah* yang lebih penting atau setara dengannya.

Inilah beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan dipahami oleh seseorang yang ini berkecimpung dalam *maṣlahah*. Dengan memperhatikan kriteria ini diharapkan penentuan *maṣlahah* akan jauh dari hawa nafsu.

Ragam Kemaslahatan

Maṣlahah sangat erat kaitannya dengan kehidupan, sehingga kemaslahatan sangat beragam tergantung memandang dari sudut yang mana. Kekuatan *maṣlahah* tersebut juga berbeda antara satu dengan yang lainnya dan tidak semua *maṣlahah* bisa dipergunakan.

²³ Ahmad Qarib, *Ushul*. h. 175.

²⁴ Al-Būṭi, *Dawābiḥ*. h. 105.

Ragam *maṣlahah* yang sangat terkenal dan sudah kita singgung sebelumnya adalah ragam *maṣlahah* yang dilihat dari sudut pandang kekuatan dan kepentingan yang dibagi menjadi tiga tingkatan yang berurutan secara hierarkis, yaitu *darūriyyāt* (necessities/primer), *hajiyyāt* (requirements/sekunder), dan *tahsīniyyat* (beautification/tersier).

Selain dari klasifikasi diatas, Para Ulama memetakan *maṣlahah* dari beberapa sudut pandang. Diantaranya *maṣlahah* jika dilihat dari berubah atau tidaknya *maṣlahah* dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) *Maṣlahah as-sābitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai *maṣlahah* dalam kewajiban ibadah.
- 2) *Maṣlahah al-mutaḡayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Diantara dua *maṣlahah* ini maka *maṣlahah as-sābitah* lebih kuat daripada *maṣlahah al-mutaḡayyirah* dan lebih diutamakan ketika pada saat berseberangan.

Jika dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut legalitas *syara'* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maṣlahah al-mu'tabarrah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* maksudnya *maṣlahah* tersebut ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenisnya.
- 2) *Maṣlahah al-mulḡāh*, kemaslahatan yang ditolak *syara'*, karena bertentangan dengan ketentuan syariah.
- 3) *Maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil-dalil yang rinci. Artinya *maṣlahah* yang tidak diperintahkan di dalam Alquran dan Hadis, akan tetapi tidak bertentangan terhadap keduanya. Misalnya, pendirian bank syariah sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja. Dalam Alquran atau Hadis tidak ada perintah untuk mendirikan lembaga perbankan syariah, akan tetapi keberadaannya tidak dilarang oleh Alquran atau Hadis. Disamping itu, keberadaan lembaga perbankan membawa atau mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan nash *seperti* prinsip bagi hasil

(akad *muḍārabah*), maka di antara kedua belah pihak akan mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama tersebut.

Diantara tiga ragam *maṣlahah* ini, tidak diragukan lagi bahwa *maṣlahah* yang paling kuat adalah *maṣlahah al-mu'tabarah*. Sementara *maṣlahah al-mulgāh* sama sekali tidak bisa digunakan. Sementara *maṣlahah mursalah* menjadi dalil kuat dan menjadi rujukan dalam menghadapi perkembangan zaman saat ini.

Dari segi kandungan dan cakupan, *maṣlahah* dibagi menjadi:

1. *Maṣlahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk semua kepentingan orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat/kelompok.
2. *Maṣlahah al-khaṣṣah*, yakni kemaslahatan yang kembali kepada pribadi atau kembali kepada kepentingan sebagian kecil masyarakat, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafquḍ*).

Diantara dua *maṣlahah* ini tentu *maṣlahah al-'ammah* lebih diutamakan daripada *maṣlahah al-khaṣṣah*.

Pilihan Prioritas dalam Ragam Kemaslahatan

Pada posisi tertentu muncul beberapa *maṣlahah* yang saling bertolak belakang. Pada saat itu seseorang harus bisa menentukan *maṣlahah* dominan dan men-*tarjih*-kan sesuai dengan kriteria, standar dan tingkatan dalam pelbagai ragam *maṣlahah* yang ada. Sederhananya adalah apabila kontradiksi berlaku di antara *maṣlahah rājīhah* (kuat) dengan *maṣlahah marjūhah* (lemah) maka hendaklah diutamakan *maṣlahah rājīhah*.

Diantara beberapa keragaman *maṣlahah*, sudah kita tentukan mana *maṣlahah* yang paling dominan (*rājīhah*) pada saat kita bahas ragam kemaslahatan.

Selanjutnya kita akan menyempurnakan penyelesaian dalam menentukan *maṣlahah rājīhah* sebagaimana berikut:²⁵

- 1) **Utamakan *maṣlahah mutayaqqanah (qaṭ'iyyah)* daripada *maṣlahah mauhūmah (ẓanniyyah)*.**

Maṣlahah qaṭ'iyyah adalah *maṣlahah* yang sudah pasti dan didukung oleh dalil-dalil yang *qaṭ'iy*. Sementara *maṣlahah ẓanniyyah* adalah

²⁵ Rizdwan Ahmad, "Metode Pentarjihan *Maṣlahah* dan *Mafsadah* Dalam Hukum Islam Semasa" dalam *Shariah Journal*, Vol. 16, No. 1 (2008).

kebalikannya. Apabila terjadi kontradiksi antara dua *maṣlahah* ini maka yang diutamakan adalah *maṣlahah qaṭ'iyyah*. Misalnya menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok kepada *mustahiq* lebih diutamakan dari pada menyerahkan dalam bentuk uang disebabkan oleh dalil yang lebih kuat dan *qaṭ'iy*.

Keutamaan *Maṣlahah qaṭ'iyyah* daripada *maṣlahah ḥaqiqiyah* ini telah melahirkan banyak kaedah-kaedah *fiqh*. Di antaranya ialah:

- الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: "Asal itu kekal seperti sedia kala".

- ما ثبت يقين لا يرتفع إلا بيقين

Artinya: "Sesuatu yang keberadaannya ditetapkan dengan yakin maka tidak dapat dihilangkan melainkan dengan yakin juga"

- لا عبرة بالظن خطؤه

Artinya: "Tidak diambil sesuatu yang kesalahannya diputuskan dengan cara *ẓann*".

- لا عبرة للتوهم

Artinya: "Tidak diambil perkiraan dengan cara *wahm*²⁶"

2) **Utamakan *maṣlahah* yang bersifat asasi ataupun fundamental Daripada *maṣlahah* yang hanya bersifat teknis (*syakliyyah*)**

Maṣlahah yang bersifat asasi di sini ialah *maṣlahah* hakiki yang hendak dicapai sedangkan *maṣlahah* tersebut tidak tampak atau terlihat secara zahir. sementara *maṣlahah* yang bersifat teknis itu bersifat zahir namun tidak dikehendaki terjadi pada hakikatnya. Misalnya orang tua yang tidak memenuhi semua keinginan anaknya karena memikirkan masa depan mereka, meskipun terlihat ada *mafsadah* pada saat itu namun *maṣlahah* dimasa yang akan datang.

3) **Utamakan *maṣlahah* yang bersifat kekal dan berterusan Daripada *maṣlahah* yang hanya bersifat sementara.**

Maṣlahah yang bersifat kekal adalah *maṣlahah* yang manfaatnya kekal ataupun kewujudannya terus menerus. Sementara *maṣlahah* sementara yaitu manfaatnya berlaku hanya sekali, terbatas kepada waktu tertentu ataupun tertumpu kepada ibadah khusus saja. Misalnya sedekah yang diberikan kepada individu tertentu. Manfaatnya hanya berlaku ke atas individu itu saja dan akan terputus manfaatnya apabila digunakan atau dimanfaatkan.

²⁶ *Wahn* adalah keragu-raguan mencapai 75% dan hanya meyakini 25% saja.

Sesungguhnya Islam lebih mengutamakan amalan yang bersifat berterusan dibanding hanya bersifat terbatas dan sementara.

Berdasarkan diatas maka amalan yang *maṣlahah*-nya wujud secara berterusan lebih diutamakan. Contohnya seseorang hartawan yang mampu mengerjakan haji sunat pada setiap tahun sedangkan banyak sekolah-sekolah agama ataupun pelajar-pelajar agama miskin yang memerlukan bantuan dari mereka. Maka hendaklah dia mengutamakan tindakan membantu pembiayaan sekolah dan pelajar tersebut dengan mewakafkan biaya haji sunat yang dimiliki untuk membantu dan meringankan beban mereka.

4) Diutamakan *maṣlahah kubrā* (besar) Dari pada *maṣlahah sugra* (kecil)

Di antara *maṣlahah darūriyyah*, *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah* ada yang dikategorikan ke dalam *'ammah* dan *khaṣṣah*. Apabila berlaku kontradiksi di antara kedua *maṣlahah* yang mempunyai jenis yang sama dalam kedudukan yang sama maka hendaklah diutamakan *maṣlahah kubrā* ataupun *maṣlahah* yang lebih penting daripada *maṣlahah sugrā* ataupun yang kurang penting.

Berikut ini salah satu standar untuk mengetahui *maṣlahah* penting atau kurang penting:

- (a) Utamakan *maṣlahah* yang apabila diabaikan akan membawa akibat lebih buruk dari *maṣlahah* yang apabila diabaikan akan membawa akibat kurang buruk. Contohnya, apabila kas negara tidak mampu menanggung biaya dua program yaitu pembangunan negara yang melibatkan projek-projek mewah dan menaikkan taraf golongan miskin di seluruh pelosok negara, maka hendaklah diutamakan program atas golongan miskin. Ini kerana jika golongan miskin diabaikan, maka kerusakan lebih besar dibandingkan pengabaian atas projek mewah.
- (b) Utamakan masalah yang dititikberatkan secara khusus oleh *Syara'* daripada *maṣlahah* lainnya. Apabila seseorang itu tak mampu menghilangkan najis sedangkan jika ingin menghilangkannya waktu shalat akan luput maka hendaklah dia shalat demi menjaga waktu, Karena shalat pada waktunya lebih utama.
- (c) Utamakan *maṣlahah* yang lebih dari sudut kepentingan diri dan hubungan kaum kerabat dibanding *maṣlahah* yang lebih jauh darinya. Apabila seorang itu tidak mampu menanggung nafkah dirinya jika dia

menanggung nafkah kedua ibu bapanya ataupun anak-anaknya dan isterinya, maka hendaklah diutamakan nafkah ke atas dirinya.

- (d) Utamakan *maṣlahah* yang dilakukan oleh Rasulullah secara berterusan berbanding dilakukan-Nya sesekali saja. Misalnya salat qasar untuk musafir diutamakan dari salat sempurna, karena Rasulullah tidak pernah melakukan salat empat rakaat ketika dalam perjalanan.
- (e) Diutamakan *maṣlahah* yang disepakati oleh para Ulama daripada *maṣlahah* yang masih diperdebatkan di kalangan mereka.

At-Tūfi juga menjelaskan cara untuk menghukum sebuah *maṣlahah*, yaitu:²⁷

1. Jika suatu perbuatan mengandung *maṣlahah* semata, maka silahkan dikerjakan.
2. Jika suatu perbuatan mengandung *mafsadah* semata, maka harus ditinggalkan.
3. Jika suatu perbuatan mengandung *maṣlahah* di satu sisi dan *mafsadah* di sisi lain dengan kadar yang seimbang dalam pandangan kita, maka:
 - a. Mengajukan kepada seorang yang dianggap ahli untuk menilai yang lebih tepat untuk dikerjakan.
 - b. Memilih salah satunya atas pertimbangan sendiri. Contoh: jika tidak ada penutup aurat kecuali selembar kain yang hanya cukup untuk menutupi salah satu dari dua kemaluan, kita bisa memilih, apakah akan menutupi qubul ataukah dubur?
4. Jika suatu perbuatan memiliki kadar *maṣlahah* yang lebih besar, maka silahkan dikerjakan. Sebaliknya, jika kadar *mafsadahnya* yang lebih besar, maka perbuatan tersebut harus ditinggalkan. Sebab beramal terhadap sesuatu yang lebih kuat, merupakan tuntutan syara'. Akurasi metode ini dapat dibuktikan dengan mengkonfirmasikannya pada contoh-contoh yang dikemukakan para ulama ketika membagi *maṣlahah* sebagaimana pembagian di atas. Untuk *maṣlahah darūriyyah* dan *mu'tabarah*, meski mengandung *mafsadah* seperti hukuman pelaku pidana, hukum cambuk, hukum potong tangan dan lain-lain, tetap dilaksanakan karena nilai *maṣlahah*-nya lebih besar.

Semua keragaman *maṣlahah* apabila bertolak belakang juga harus merujuk kepada *kulliyah al-khamsah* yaitu memproteksi pada lima hal yaitu menjaga

²⁷ Iffah Muzammil, "Maṣlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Najm al-Dīn al-Tūfy, dalam *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, Juni 2010.

agama (*hifzud-dīn*), menjaga jiwa (*hifzun-nafs*), menjaga keturunan (*hifzun-nasl*), menjaga akal (*hifzul-'aql*) dan menjaga harta (*hifzul-māl*). Kelima elemen ini diutamakan *maṣlahah*-nya sesuai urutannya. Misalnya seseorang diancam akan dibunuh apabila tidak menyerahkan hartanya, maka dia memilih untuk menyerahkan hartanya, karena menjaga jiwa lebih utama dari menjaga harta.

Penerapan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Dalam Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi tak bisa terlepas dari kegiatan kepemilikan dan harta. Seluruh Ulama telah sepakat bahwasanya memproteksi harta adalah salah satu bagian dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dan bagian dari *maṣlahah* yang lima (atau tujuh) yang harus dilindungi. Dalam Islam harta juga mempunyai tempat penting sebagai sarana kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁸

Aplikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *maṣlahah* sudah terjadi sejak dulu. Dalam sejarah, Khalifah Abu Bakr as-Ṣiddīq memutuskan untuk menyerang Muslimin yang tidak mau menunaikan zakat, karena selain ibadah zakat juga merupakan pemasukan utama negara untuk mensejahterakan ekonomi rakyat. Khalifah Umar bin Khattab pernah melarang kaumnya untuk makan daging dua hari berturut-turut karena krisis. Beliau juga pernah menjual secara paksa barang timbunan dengan harga standar dan juga pernah mematok harga untuk menghindari monopoli dan bahaya untuk rakyat. Semua itu berangkat dari *maṣlahah*.²⁹

Dalam kegiatan ekonomi mikro, Islam sebagai *rahmah li al-'ālamīn* mengatur seluk beluk konsumsi (*istihlāk*), distribusi (*tauzī'*) dan produksi (*intāj*). Semua pengaturan tersebut mengarah pada *maṣlahah* untuk menjaga dan menjauhi kegiatan pengabaian dan menyia-nyikan (*idā'ah*) hak milik, seperti perintah potong tangan untuk pencuri, larangan mubazir dan masih banyak lagi.

Dewasa ini, aplikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menjawab kemajuan sains dan teknologi modern sangatlah banyak. Diantaranya dilegalkannya lembaga dan transaksi baru sebagai jawaban dari panggilan kebutuhan masyarakat. Diantaranya mendirikan perbankan, asuransi, sukuk, *mortgage* dan *multifinance*, *capital market*, *mutual fund*, Multi Level Marketing (MLM), tatacara perdagangan melalui *e-commerce*, sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, sms

²⁸ Yūsuf al-Qaradāwī, *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Muta'alliqah bi al-Māl* (Kairo: Dār asy-Syurūq, 2010), h. 10.

²⁹ Muhammad Syauqi al-Fanjari, *al-Maḏhab al-Iqtisādiy fi al-Islām* (Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Ammah li al-Kitāb, 2010), h. 227-228.

banking, ekspor impor dengan media L/C, sampai kepada instrumen pengendalian moneter, *exchange rate*, wakaf saham dan lain-lain.

Maṣlahah juga tidak akan pernah lepas dari fatwa-fatwa kontemporer. Di Indonesia, DSN MUI juga menerapkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam banyak fatwa yang dikeluarkannya, diantaranya fatwa kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai, yang pada dasarnya emas dikategorikan dalam aset yang mengandung riba.³⁰

Semua hal tersebut dilihat terdapat *maṣlahah* yang sangat besar bagi umat untuk mengembangkan ekonomi. Selama tidak bertentangan dengan syariah, inovasi-inovasi baru tersebut sangatlah penting dan dibutuhkan untuk diwujudkan.

PENUTUP

Maṣlahah sangat penting dalam ekonomi Islam dan menduduki tempat yang sangat vital dalam menentukan hukum. Zaman yang terus berkembang dengan berbagai inovasi kehidupan, muncul kejadian-kejadian baru yang belum tersentuh fikih klasik. Disinilah *maṣlahah* berperan penting. Meskipun demikian, *maṣlahah* bukanlah satu-satunya dalil atau dalil independen dalam menentukan hukum. *Maṣlahah* harus dikuatkan dengan dalil-dalil lain meski secara tidak langsung sehingga *maṣlahah* itu benar-benar tepat dan profesional.

Dikarenakan *maṣlahah* lahir dari sebuah penalaran dan logika manusia, maka butuh kriteria-kriteria dan standar yang harus dipahami sebelum memutuskan sebuah *maṣlahah*. Kriteria dan standar tersebut akan mengarahkan penentuan *maṣlahah* yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan dunia semata. *Wallāh a'lā wa a'lam bi aṣ-ṣawāb*.

³⁰ Lihat detailnya: Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 141-146.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad 'Abd al-'Aṭi Muhammad. *Al-Maqāshid asy-syarī'ah wa Asaruhā Fī al-Fiqh al-Islāmi*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007.
- Abubakar, Al Yasa'. *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Al-Būṭi, Muhammad Sa'īd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, cet 6, 2001.
- Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. *Al-Maḏhab al-Iqtiṣādiy fī al-Islām*. Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-'Ammah li al-Kitāb, 2010.
- Al-Miṣri, Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah", dalam *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (tanpa keterangan terbit), Permalink: <https://www.academia.edu/9998895>.
- Asy-Syāṭibi, Abu Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, cet.3, 1997.
- Al-Qaraḍāwi, Yūsuf. *Maqāshid asy-syarī'ah al-Muta'alliqah bi al-Māl*. Kairo: Dār asy-Syurūq, 2010.
- Bakri, Asafri Jaya. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muzammil, Iffah. "Maṣlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Najm al-Dīn al-Ṭūfy, dalam *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, Juni 2010.
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Nimas Multima, cet. 2, 1997.
- Rizdwan Ahmad, "Metode Pentarjihan *Maṣlahah* dan *Mafṣadah* Dalam Hukum Islam Semasa" dalam *Shariah Journal*, Vol. 16, No. 1 (2008).
- Riyanto, Waryani fajar, "Peningkatan Kebutuhan Dalam *Maqasid Asy-Syari'ah*, Dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.
- Raisūni, Ahmad. *Nazariyyah al-Maqāshid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi*. Riyadh: Ad-Dār al-'Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmān A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Yunus, Mahmud. *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy*. Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8
1990.

Zaid, Muṣṭafā. *Al-Maṣlahah Fī Tasyrī' al-Islāmi wa Najm ad-Dīn at-tūfi*. cet. 2, Kairo:
Dār al-Fikr al-'Arabi, 1964.

<http://www.agustiantocentre.com/?p=424>.